

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Rumah susun dan apartemen merupakan sebuah kebudayaan materiil akibat adanya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. Sebagaimana pendapat William F. Ogburn mengatakan, bahwa kebudayaan materiil akan mempengaruhi kebudayaan immateriil. Hasil temuan dalam penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa hadirnya rumah susun dan apartemen telah memberikan dampak kebudayaan sosial yang baru bagi masyarakat. Arah perubahan tersebut condong pada kebudayaan modern yang dianut oleh Eropa Barat dan Amerika Utara pada masa abad ke-17 sampai abad ke-19 (Soekanto, 2015: 300-3001). Dampak kebudayaan sosial tersebut cenderung bersifat negatif, yakni adanya perbedaan atau pergesekan kebudayaan lama dengan budaya yang baru, yang telah dianut masyarakat sejak lama. Masyarakat yang awalnya guyup rukun (*paguyuban/gemeinschaft*) menjadi masyarakat yang patembayan (*gesellschaft*).

Di seluruh indikator perubahan sosial pada penelitian ini menunjukkan adanya penurunan interaksi, nilai, norma, pola perilaku, struktur dan fungsi masyarakat, kelembagaan kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang serta kebudayaan yang terjadi akibat berdirinya rumah susun dan apartemen. Penurunan tersebut terjadi pada masyarakat sekitar rumah susun dan apartemen dengan penghuni rumah susun dan apartemen. Penurunan itu juga terjadi pada seluruh segmen kehidupan, mulai dari masyarakat, penghuni, perangkat desa dan pengelola.

Pada rumah susun perubahan sosial yang terjadi masih belum total terjadi perubahan sepenuhnya. Sedikit di antaranya masyarakat dan penghuni masih terjalin komunikasi, hingga pada level struktural seperti perangkat desa dan pengelola masih berkesinambungan. Namun hingga saat ini berdirinya rumah susun telah diwarnai insiden yang tidak baik, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Sedangkan pada apartemen, perubahan sosial yang terjadi sangat kental terasa di semua kalangan. Mulai dari masyarakat, penghuni, perangkat desa dan pengelola memahami dan menyadari perubahan tersebut, namun sangat disayangkan hal tersebut tidak ada tindak lanjutnya. Mereka seperti jalan sendiri-sendiri seperti manusia yang hidup sendiri pada luasnya dunia ini, mereka seperti tidak menganggap penting dan tidak membutuhkan orang lain dalam hidupnya.

Hal tersebut di atas akan menjadi sebuah “bom waktu” yang akan terjadi kapanpun dan dalam waktu yang tidak dapat diduga. Masalah-masalah yang timbul juga akan sangat beragam dan lambat laun menjadi rumit. Mulai dari stratifikasi sosial, kesenjangan, kebudayaan hingga berujung pada konflik. Tentu semua pihak tidak akan menginginkan hal tersebut, maka diperlukan adanya saran yang akan dijelaskan pada point selanjutnya.

4.2. Saran

Berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka peneliti berbagi saran demi mencegah atau mengurangi dampak yang akan timbul pada kemudian hari, diantaranya adalah:

(1) Bidang Lingkungan, Sosial dan Budaya

(a) Kesepakatan bersama dalam pelestarian nilai, norma dan budaya lokal

Masyarakat dan penghuni hunian vertikal perlu diadakannya semacam kontrak sosial atau kesepakatan bersama untuk menjunjung dan melestarikan nilai, norma dan budaya lokal. Baik masyarakat yang berbeda suku maupun etnis. Karena sebagaimana pepatah mengatakan “di mana bumi berpijak, di situlah langit dijunjung”, artinya di mana kamu berada harus mengikuti, menjaga serta melestarikan kebudayaan yang ada didaerah tersebut.

(b) Berkontribusi immateriil dalam bermasyarakat dan lembaga kemasyarakatan

Setelah kesepakatan berlangsung, maka penghuni diwajibkan ikut serta dalam membangun kampung sekitar. Dengan bermasyarakat yang baik, ikut dalam kegiatan dan acara masyarakat sekitar dan aktif dalam berlembaga masyarakat.

(2) Bidang Pemerintahan

(a) Diperlukan adanya administrasi baru dalam lingkup rumah susun dan apartemen

Saat ini administrasi pemerintahan desa dibebankan pada Dukuh/ RW/ RT yang terdekat dari hunian bertingkat. Sebagaimana yang menjadi saran dari salah satu narasumber peneliti, perlunya administrasi pemerintahan desa dalam lingkup hunian bertingkat. Minimal adanya Rumah Tangga (RT) dan Rumah Warga (RW) dalam lingkup tersebut

yang mengatur dan menjalankan fungsi administrasi pemerintahan desa. Sehingga tidak adanya tumpang tindih dalam pengembanan amanah masyarakat antar RT/RW satu dengan RT/ RW lainnya.

(b) Pendataan yang jelas, akurat dan konkrit pada unsur perangkat desa

Saat ini tidak ada data kepada seluruh elemen pemerintah desa mengenai jumlah penghuni hunian bertingkat. Maka hal ini dianggap sangat perlu dalam pendataan di pemerintah desa sebagaimana yang didata pada hunian sementara (indekos).

(c) Penguatan kekuasaan dan wewenang perangkat desa

Pemerintah desa memiliki wewenang yang sangat-sangat terbatas lagi sempit untuk mengatur penghuni hunian bertingkat. Maka ke depan perlunya kekuasaan yang lebih dalam mengatur tersebut, agar semua masyarakat sama di mata pejabat pemerintah desa dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan sebagai pengendali masyarakat (*check and belance*).

(3) Bidang Ekonomi

(a) Membuat kesepakatan yang jelas dan mengikat tentang kewajiban pengembang dalam sosialisasi

Pembangunan hunian di suatu daerah pastinya memiliki janji sosial kepada masyarakat. Janji-janji tersebut sebenarnya telah tertuang dalam surat *Memorandum of Understanding (Mou)* yang dilakukan pengembang oleh banyak pihak, seperti masyarakat dan struktural pemerintahan terkecil hingga dalam lingkup Kabupaten/ Kota. Dalam

MoU tersebut sebaiknya dituliskan yang jelas kapan janji tersebut akan dilakukan, dan pemerintah daerah harus mengejar dan mengawasi hal tersebut dapat berjalan dengan kesepakatan.

(b) Dana CSR pengembang di kelola oleh Pemerintah Desa

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan, bahwasannya pengembang memiliki kewajiban atas masyarakat. Kewajiban tersebut meliputi kontribusi pengembang dalam memajukan masyarakat. Pengembang memiliki dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dapat digunakan membangun masyarakat. Selama ini pejabat pemerintahan belum banyak tau tentang hal ini, maka alangkah baiknya jika dana ini ditanggungjawab langsung oleh pemerintah desa yang bersangkutan terdapat rumah susun dan apartemen. Pengelolaan oleh pemerintah desa dianggap peneliti tepat sasaran dan langsung mengenai masyarakat.